



P U T U S A N

Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama lengkap : Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 06 Maret 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jatisari IV RT.007 RW.013 Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa I telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 01 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;

TERDAKWA II

Nama lengkap : Danar Adee Prastiyo Bin Alm Sulis;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 12 April 2001;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gedungbatu Utara III RT.004 RW.006 Kelurahan
Ngemplak Simongan Kecamatan Semarang Barat Kota
Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa II telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 01 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Hesti Anggrainingsy,**
S.E., S.H., M.H. dan **Aditya Septhiawan Satria Wibowo, S.H.,** Penasihat
Hukum/Advokat, berkantor di Jalan Gatot Subroto Nomor 128 Ungaran Barat Kab
Semarang, Surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Nomor
1.015/SK/V/2023/PN Smg;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 03 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 03 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MARSEL FRANSISCO MELDY YOHANES anak dari EDI ROSENDI dan Terdakwa II DANAR ADEE PRASTIYO Bin (Alm) SULIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu *"melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MARSEL FRANSISCO MELDY YOHANES anak dari EDI ROSENDI dan terdakwa II DANAR ADEE PRASTIYO Bin (Alm) SULIS dengan pidana penjara masing – masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahanan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang masing masing dibungkus plastik warna hitam dengan berat @ + 0,5 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) butir pil ekstasi warna coklat muda dengan logo kuda dibungkus plastik warna hitam;
 - 1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 5 gram;
 - 2 (dua) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus plastik warna hitam dengan berat @ \pm 1 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna coklat muda dengan logo Batman;
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik yang tersambung dengan pipet kaca bekas pakai;
 - 2 (dua) bendel Plastik Klip kosong;
 - 1 (satu) potongan sedotan warna putih yang ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cepuk terbuat dari keramik;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna merah dengan nomor whatsapp business 088221795281;
 - 1 (satu) tube urine milk terdakwa MARSEL FRANSISCO MELDY YOHANES anak dari EDI ROSENDI;
 - 1 (satu) tube urine milk terdakwa DANAR ADEE PRASTIYO Bin (alm) SULIS;
- Dirampas untuk di musnahkan
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna Putih Hitam Nopol H 4763 FQ;
- Dikembalikan kepada saksi Ratna Wulandari anak dari Edi Rosendi
4. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa Terdakwa I MARSEL FRANSISCO MELDY YOHANES anak dari EDI ROSENDI bersama Terdakwa II DANAR ADEE PRASTIYO Bin (Alm) SULIS, pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di pinggir Jalan Puspowarno VII Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi berada di rumah Jalan Jatisari IV RT.007 RW.013 Kelurahan

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi dihubungi oleh Sdr. Acong Alias Cg (DPO) melalui chat whatsapp yang intinya Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 diminta untuk mengambil narkoba milik Sdr. Acong Alias Cg (DPO), sedangkan untuk jamnya akan dikabari lagi, kemudian Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi mendatangi rumah Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin (Alm) Sulis dan memperlihatkan chat whatsapp dari Sdr. Acong Alias Cg (DPO) dan Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin (Alm) Sulis berkata "dijalankan saja, saksi ikut ini saksi juga butuh uang untuk mengambil handphone yang digadaikan". Selanjutnya Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin (Alm) Sulis ke rumah Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi untuk menunggu perintah dari Sdr. Acong Alias Cg (DPO) dan pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 04.00 WIB Sdr. Acong Alias Cg (DPO) menelpon Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi melalui whatsapp memberikan perintah kepada Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi untuk menuju daerah Bergas Kabupaten Semarang dan Sdr. Acong Alias Cg mentransfer uang sebesar RP.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang transportasi selanjutnya Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi bersama Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin (Alm) Sulis menuju tempat tersebut dan sekitar pukul 05.25 WIB Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi dan Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin (Alm) Sulis berhasil mengambil Narkoba Golongan I di balik tutup tempat sampah kamar mandi SPBU di daerah Bergas Kabupaten Semarang terbungkus plastik warna hitam dan di bawa pulang kerumah Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi.

- Kemudian sekitar pukul 07.00 WIB, pada saat Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi dan Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin (Alm) Sulis sampai di rumah, kemudian Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi menghubungi Sdr. Acong Alias Cg dan meminta agar Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi membeli plastik klip dan mengambil timbangan digital sesuai foto yang telah dikirim oleh Sdr. Acong Alias Cg dan hal tersebut dikerjakan bersama dengan Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin (Alm) Sulis.
- Selanjutnya sekitar pukul 07.45 WIB, Sdr. Acong Alias Cg (DPO) menghubungi Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rosendi untuk membuka 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) pil ekstasi warna coklat muda dengan logo Batman di bungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) pil ekstasi warna coklat muda dengan logo kuda dibungkus plastik warna hitam dan Sdr.Acong Alias Cg (DPO) juga memerintahkan Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi untuk membuat paket berisi narkotika jenis sabu dengan sebutan STNK atau 0,5 gram sebanyak 3 (tiga) paket dan paket berisi narkotika jenis sabu dengan nama sebutan SATUAN atau 1 gram sebanyak 2 (dua) paket, yang mana hal tersebut dikerjakan bersama dengan Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin (Alm) Sulis menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital, plastik klip kosong, 1 (satu) potongan sedotan warna putih yang ujungnya runcing, potongan plastik warna hitam dan 1 (satu) buah gunting warna hitam.

- Selanjutnya sekitar pukul 08.45, Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi dan Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin (Alm) Sulis dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna putih Nopol H-4763-FQ dengan posisi Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin (Alm) Sulis sebagai pengemudi dan Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi membonceng meletakkan 3 (tiga) paket berisi narkotika jenis sabu 0,5 gram / STNK di depan swalayan Ramai Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, di depan Kelurahan Kalipancur Jl.Abdulrahman Saleh Kota Semarang dan di Jembatan Tol Jalan Abdulrahman Saleh Kota Semarang, sedangkan 2 (dua) paket berisi narkotika jenis sabu 1 gram / SATUAN diletakkan di Jalan Tarupolo Raya Kota Semarang dan di Jalan Borobudur Raya Kota Semarang.
- Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi di hubungi oleh Sdr.Acong Alias Ag (DPO) untuk membuat paket berisi narkotika jenis sabu dengan sebutan STNK atau 0,5 gram sebanyak 6 (enam) paket berisi narkotika jenis sabu dan dengan nama sebutan SATUAN atau 1 gram sebanyak 2 (dua) paket dan sekitar pukul 15.45 WIB atas perintah Sdr.Acong Alias Cg (DPO) meletakkan 5 (enam) paket berisi narkotika jenis sabu 0,5 gram / STNK dan membawa 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) pil ekstasi warna coklat muda dengan logo kuda dibungkus plastik warna hitam dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna putih Nopol H-4763-FQ dengan Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin (Alm) Sulis sebagai pengemudi

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi membonceng dan paket tersebut sudah berhasil diletakkan sejumlah 3 (tiga) paket di daerah Jalan Sri Rejeki Kota Semarang selanjutnya menuju daerah Jalan Puspowarno Kota Semarang.

- Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi dan Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin (Alm) Sulis sampai di Jalan Puspowarno VII Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus plastik warna hitam dengan berat @ + 0,5 gram;
2. 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) butir pil ekstasi warna coklat muda dengan logo kuda dibungkus plastik warna hitam;
3. 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
4. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
5. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna merah dengan nomor whatsapp business 088221795281;

6. 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna Putih Hitam Nopol H 4763 FQ;
- Kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat ± 5 gram;
2. 2 (dua) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus plastik warna hitam dengan berat @ ± 1 gram;
3. 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna coklat muda dengan logo Batman;
4. 1 (satu) buah timbangan digital;
5. 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik yang tersambung dengan pipet kaca bekas pakai;
6. 2 (dua) bendel Plastik Klip kosong;
7. 1 (satu) potongan sedotan warna putih yang ujungnya runcing;
8. 1 (satu) buah korek gas;
9. 1 (satu) buah plastik warna hitam;
10. 1 (satu) buah gunting warna hitam;
11. 1 (satu) buah cepuk terbuat dari keramik;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) tube urine milk terdakwa DANAR ADEE PRASTIYO Bin (alm) SULIS;

13. 1 (satu) tube urine milk terdakwa MARSEL FRANSISCO MELDY YOHANES anak dari EDI ROSENDI;

- Bahwa upah yang diterima Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi dari Sdr. Acong Alias Cg (DPO) sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut adalah uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang transportasi awal, sedangkan upah yang lainnya akan diberikan setelah pekerjaan selesai dan Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi bisa menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis, sedangkan keuntungan yang didapatkan Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin (Alm) Sulis dengan ikut bersama Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi dalam melakukan pekerjaan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi memberi setengah dari uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis.
- Bahwa Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi bersama Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin (Alm) Sulis melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram jenis sabu dan ekstasi tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida

Bahwa Terdakwa I MARSEL FRANSISCO MELDY YOHANES anak dari EDI ROSENDI bersama Terdakwa II DANAR ADEE PRASTIYO Bin (Alm) SULIS, pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di pinggir Jalan Puspowarno VII Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, pada saat Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi berada di rumah Jalan Jatisari IV RT.007 RW.013 Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi dihubungi oleh Sdr. Acong Alias Cg (DPO) melalui chat whatsapp yang intinya Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 diminta untuk mengambil narkotika milik Sdr. Acong Alias Cg (DPO), sedangkan untuk jamnya akan dikabari lagi, kemudian Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi mendatangi rumah Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin (Alm) Sulis dan memperlihatkan chat whatsapp dari Sdr. Acong Alias Cg (DPO) dan Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin (Alm) Sulis berkata "dijalankan saja, saksi ikut ini saksi juga butuh uang untuk mengambil handphone yang digadaikan". Selanjutnya, Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin (Alm) Sulis ke rumah Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi untuk menunggu perintah dari Sdr. Acong Alias Cg (DPO) dan pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 04.00 WIB Sdr. Acong Alias Cg (DPO) menelpon Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi melalui whatsapp memberikan perintah kepada Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi untuk menuju daerah Bergas Kabupaten Semarang dan Sdr. Acong Alias Cg mentransfer uang sebesar RP.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang transportasi selanjutnya Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi bersama Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin (Alm) Sulis menuju tempat tersebut dan sekitar pukul 05.25 WIB Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi dan Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin (Alm) Sulis berhasil mengambil Narkotika Golongan I di balik tutup tempat sampah kamar mandi SPBU di daerah Bergas Kabupaten Semarang terbungkus plastik warna hitam dan dibawa pulang ke rumah Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi.
- Kemudian sekitar pukul 07.00 WIB, pada saat Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi dan Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin (Alm) Sulis sampai di rumah, kemudian Terdakwa I Marsel Fransisco

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi menghubungi Sdr.Acong Alias Cg dan meminta agar Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi membeli plastik klip dan mengambil timbangan digital sesuai foto yang telah dikirim oleh Sdr.Acong Alias Cg dan hal tersebut dikerjakan bersama dengan Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin (Alm) Sulis.

- Selanjutnya sekitar pukul 07.45 WIB, Sdr.Acong Alias Cg (DPO) menghubungi Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi untuk membuka 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) pil ekstasi warna coklat muda dengan logo Batman dibungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) pil ekstasi warna coklat muda dengan logo kuda dibungkus plastik warna hitam dan Sdr.Acong Alias Cg (DPO) juga memerintahkan Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi untuk membuat paket berisi narkoba jenis sabu dengan sebutan STNK atau 0,5 gram sebanyak 3 (tiga) paket dan paket berisi narkoba jenis sabu dengan nama sebutan SATUAN atau 1 gram sebanyak 2 (dua) paket, yang mana hal tersebut dikerjakan bersama dengan Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin (Alm) Sulis menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital, plastik klip kosong, 1 (satu) potongan sedotan warna putih yang ujungnya runcing, potongan plastik warna hitam dan 1 (satu) buah gunting warna hitam.
- Selanjutnya sekitar pukul 08.45 WIB, Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi dan Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin (Alm) Sulis dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna putih Nopol H-4763-FQ dengan posisi Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin (Alm) Sulis sebagai pengemudi dan Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi membonceng meletakkan 3 (tiga) paket berisi narkoba jenis sabu 0,5 gram / STNK di depan swalayan Ramai Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, di depan Kelurahan Kalipancur Jl. Abdulrahman Saleh Kota Semarang dan di Jembatan Tol Jalan Abdulrahman Saleh Kota Semarang, sedangkan 2 (dua) paket berisi narkoba jenis sabu 1 gram / SATUAN di letakkan di Jalan Tarupolo Raya Kota Semarang dan di Jalan Borobudur Raya Kota Semarang.
- Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi dihubungi oleh Sdr.Acong Alias Ag (DPO) untuk membuat paket berisi narkoba jenis sabu dengan sebutan STNK atau 0,5 gram sebanyak 6 (enam) paket berisi narkoba jenis sabu dan dengan

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama sebutan SATUAN atau 1 gram sebanyak 2 (dua) paket dan sekitar pukul 15.45 WIB atas perintah Sdr.Acong Alias Cg (DPO) meletakkan 5 (enam) paket berisi narkoba jenis sabu 0,5 gram / STNK dan membawa 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) pil ekstasi warna coklat muda dengan logo kuda dibungkus plastik warna hitam dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna putih Nopol H-4763-FQ dengan Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin (Alm) Sulis sebagai pengemudi dan Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi membonceng dan paket tersebut sudah berhasil di letakkan sejumlah 3 (tiga) paket di daerah Jalan Sri Rejeki Kota Semarang selanjutnya menuju daerah Jalan Puspowarno Kota Semarang.

- Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, pada saat Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi dan Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin (Alm) Sulis sampai di Jalan Puspowarno VII Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus plastik warna hitam dengan berat @ + 0,5 gram;
2. 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) butir pil ekstasi warna coklat muda dengan logo kuda dibungkus plastik warna hitam;
3. 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
4. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
5. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna merah dengan nomor whatsapp business 088221795281;

6. 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna Putih Hitam Nopol H 4763 FQ;
- Kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat \pm 5 gram;
2. 2 (dua) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus plastik warna hitam dengan berat @ \pm 1 gram;
3. 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna coklat muda dengan logo Batman;
4. 1 (satu) buah timbangan digital;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik yang tersambung dengan pipet kaca bekas pakai;
 6. 2 (dua) bendel Plastik Klip kosong;
 7. 1 (satu) potongan sedotan warna putih yang ujungnya runcing;
 8. 1 (satu) buah korek gas;
 9. 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 10. 1 (satu) buah gunting warna hitam;
 11. 1 (satu) buah cepuk terbuat dari keramik;
 12. 1 (satu) tube urine milk terdakwa DANAR ADEE PRASTIYO Bin (alm) SULIS;
 13. 1 (satu) tube urine milk terdakwa MARSEL FRANSISCO MELDY YOHANES anak dari EDI ROSENDI.
- Bahwa Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi dan Terdakwa II Dinar Adee Prastiyo Bin (Alm) Sulis menguasai narkotika jenis sabu dan jenis ekstasi milik Sdr. Acong Alias Cg (DPO) adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang diberikan oleh Sdr. Acong Alias Cg (DPO) yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang transportasi awal, sedangkan upah yang lainnya akan diberikan setelah pekerjaan selesai dan Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi bisa menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis, sedangkan keuntungan yang didapatkan Terdakwa II Dinar Adee Prastiyo Bin (Alm) Sulis dengan ikut bersama Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi dalam melakukan pekerjaan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi memberi setengah dari uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis.
 - Bahwa Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi bersama Terdakwa II Dinar Adee Prastiyo Bin (Alm) Sulis melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu dan Ekstasi tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Bambang Pamungkas P.P Bin (Alm) Soewardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak Dari Edi Rosendi dan Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin Alm Sulis terkait narkoba jenis sabu dan pil ektasi;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir Jl. Puspowarno VII Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang;
- Bahwa, Para Terdakwa saat dilakukan penangkapan sedang atau hendak meletakkan narkoba jenis sabu dan extaso di daerah Jl. Puspowarno VII Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang;
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan tersebut terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang masing - masing dibungkus plastik warna hitam dengan berat @ + 0,5 gram ditemukan di dalam saku samping sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa Marsel Fransisco Meldy Yohanes;
2. 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) butir pil ekstasi warna coklat muda dengan logo kuda dibungkus plastik warna hitam ditemukan di dalam tas slempang yang terdakwa Marsel Fransisco Meldy Yohanes pakai;
3. 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
4. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
5. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna merah dengan nomor whatsapp business 088221795281 berada di genggam tangan kanan Terdakwa Marsel Fransisco Meldy Yohanes;
6. 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna Putih Hitam Nopol H 4763 FQ; Kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat \pm 5 gram;
 2. 2 (dua) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus plastik warna hitam dengan berat @ \pm 1 gram;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna coklat muda dengan logo Batman;
 4. 1 (satu) buah timbangan digital;
 5. 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik yang tersambung dengan pipet kaca bekas pakai;
 6. 2 (dua) bendel Plastik Klip kosong;
 7. 1 (satu) potongan sedotan warna putih yang ujungnya runcing;
 8. 1 (satu) buah korek gas;
 9. 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 10. 1 (satu) buah gunting warna hitam;
 11. 1 (satu) buah cepuk terbuat dari keramik;
- Bahwa, untuk sepeda motor yamaha mio milik kakaknya Terdakwa I Marsel Francisco Meldy Yohanes yang bernama sdri. Ratna Wulandari;
 - Bahwa, bermula saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan tim resnarkoba melakukan penyidikan serta pengintaian terhadap para terdakwa tersebut. Tepatnya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir Jl. Puspowarno VII Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, saksi dan tim langsung melakukan penggeledahan saat dilakukan penggeledahan Para Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus plastik warna hitam dengan berat @ + 0,5 gram ditemukan di dalam saku samping sebelah kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa Marsel Francisco Meldy Yohanes dan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) butir pil ekstasi warna coklat muda dengan logo kuda dibungkus plastik warna hitam ditemukan di dalam tas slempang yang Terdakwa Marsel Francisco Meldy Yohanes pakai. Setelah menemukan barang bukti tersebut saksi melakukan intrograsi Para Terdakwa saat itu menerangkan bahwa narkoba sabu dan pil ekstasi milik Sdr. Acong Alias Cg (DPO), yang mana Para Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dan ekstasi pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 05.25 WIB di balik tutup tempat sampah kamar mandi SPBU di daerah Bergas Kabupaten Semarang terbungkus plastik warna hitam lalu mereka mengambil atas perintah dari Acong alias Cg (DPO). Setelah menemukan barang bukti tersebut Para Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa, menurut pengakuan dari Para Terdakwa jumlah narkoba jenis sabu dan ekstasi yang di terima dari Sdr. Acong Alias Cg (DPO) sebanyak 1 (satu)

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik klip sedang yang berisi narkoba jenis sabu sebanyak 10 gram, 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) pil ekstasi warna coklat muda dengan logo kuda dibungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) pil ekstasi warna coklat muda logo batman;

- Bahwa, dan kemudian oleh Para Terdakwa narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut sudah di bagi-bagi menjadi paket berisi narkoba jenis sabu dengan dengan nama sebutan STNK atau 0,5 gram sebanyak 9 (sembilan) paket dan paket berisi narkoba jenis sabu dengan nama sebutan SATUAN atau 1 gram sebanyak 4 (empat) paket yang mana untuk 6 (enam) paket berisi narkoba jenis sabu dengan nama sebutan STNK atau 0,5 gram dan 2 (dua) paket berisi narkoba jenis sabu dengan nama sebutan SATUAN atau 1 gram sudah di letakan sesuai perintah Sdr. Acong Alias Cg (DPO) di daerah Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang dan sisanya ditemukan pada saat para terdakwa ditangkap;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes bahwa upah yang diterima sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut yang mana dalam pelaksanaannya terdakwa Marsel Fransisco Meldy Yohanes mengajak Terdakwa II Danar Adee Prastiyo mendapatkan upah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di bagi 2 (dua) dengan Terdakwa II Danar Adee Prastiyo yang mana sebagai uang transportasi awal, sedangkan upah yang lainnya akan diberikan setelah pekerjaan selesai dan Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes sudah menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis bersama terdakwa;
- Bahwa, oleh penyidik terdakwa dilakukan tes urine, urine terdakwa positif mengandung METAMFETAMINA;
- Bahwa, Pada waktu dilakukan penangkapan, terdakwa sangat kooperatif dan tidak melawan petugas;
- Bahwa, Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa : 3 (tiga) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang masing - masing dibungkus plastik warna hitam dengan berat @ + 0,5 gram ditemukan di dalam saku samping sebelah kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes. 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) butir pil ekstasi warna coklat muda dengan logo kuda dibungkus plastik warna hitam ditemukan di dalam tas slempang yang Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes pakai. 1 (satu) buah tas slempang warna coklat. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna merah dengan nomor whatsapp business 088221795281

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di genggaman tangan kanan terdakwa Marsel Fransisco Meldy Yohanes. 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna Putih Hitam Nopol H 4763 FQ, 1 (satu) plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat \pm 5 gram. 2 (dua) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus plastik warna hitam dengan berat @ \pm 1 gram. 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna coklat muda dengan logo Batman. 1 (satu) buah timbangan digital. 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik yang tersambung dengan pipet kaca bekas pakai. 2 (dua) bendel Plastik Klip kosong. 1 (satu) potongan sedotan warna putih yang ujungnya runcing. 1 (satu) buah korek gas. 1 (satu) buah plastik warna hitam. 1 (satu) buah gunting warna hitam. 1 (satu) buah cepuk terbuat dari keramik. Dalam hal ini saksi mengenal dan mengetahui barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan;

2. Saksi Yan Satria W Bin Yulianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak Dari Edi Rosendi dan Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin Alm Sulis terkait narkoba jenis sabu dan pil ekstasi;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan para terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir Jl. Puspowarno VII Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang;
- Bahwa, Para Terdakwa saat dilakukan penangkapan sedang atau hendak meletakkan narkoba jenis sabu dan ekstasi di daerah Jl. Puspowarno VII Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang;
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan tersebut terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang masing - masing dibungkus plastik warna hitam dengan berat @ + 0,5 gram ditemukan di dalam saku samping sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa Marsel Fransisco Meldy Yohanes;
 2. 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) butir pil ekstasi warna coklat muda dengan logo kuda dibungkus plastik warna hitam ditemukan di dalam tas slempang yang terdakwa Marsel Fransisco Meldy Yohanes pakai;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
 4. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 5. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna merah dengan nomor whatsapp business 088221795281 berada di genggam tangan kanan terdakwa Marsel Fransisco Meldy Yohanes;
 6. 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna Putih Hitam Nopol H 4763 FQ;
- Kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 5 gram;
2. 2 (dua) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang masing masing dibungkus plastik warna hitam dengan berat @ \pm 1 gram;
3. 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna coklat muda dengan logo Batman;
4. 1 (satu) buah timbangan digital;
5. 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik yang tersambung dengan pipet kaca bekas pakai;
6. 2 (dua) bendel Plastik Klip kosong;
7. 1 (satu) potongan sedotan warna putih yang ujungnya runcing;
8. 1 (satu) buah korek gas;
9. 1 (satu) buah plastik warna hitam;
10. 1 (satu) buah gunting warna hitam;
11. 1 (satu) buah cepuk terbuat dari keramik;

- Bahwa, untuk sepeda motor yamaha mio milik kakaknya Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes yang bernama sdr. Ratna Wulandari;
- Bahwa, bermula saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan tim resnarkoba melakukan penyidikan serta pengintaian terhadap Para Terdakwa tersebut. Tepatnya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir Jl. Puspowarno VII Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang saksi dan tim langsung melakukan penggeledahan saat dilakukan penggeledahan Para Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus plastik warna hitam dengan berat @ + 0,5 gram ditemukan di dalam saku samping sebelah kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes dan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 15 (lima belas)

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Smg



butir pil ekstasi warna coklat muda dengan logo kuda dibungkus plastik warna hitam ditemukan di dalam tas slempang yang Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes pakai. Setelah menemukan barang bukti tersebut kami melakukan intrograsi Para Terdakwa saat itu menerangkan bahwa narkoba sabu dan pil ekstasi milik Sdr. Acong Alias Cg (DPO), yang mana para terdakwa menerima narkoba jenis sabu dan ekstasi pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 05.25 WIB di balik tutup tempat sampah kamar mandi SPBU di daerah Bergas Kabupaten Semarang terbungkus plastik warna hitam lalu mereka mengambil atas perintah dari Acong alias Cg (DPO). Setelah menemukan barang bukti tersebut para terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa, menurut pengakuan dari Para Terdakwa jumlah narkoba jenis sabu dan ekstasi yang di terima dari Sdr. Acong Alias Cg (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip sedang yang berisi narkoba jenis sabu sebanyak 10 gram, 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) pil ekstasi warna coklat muda dengan logo kuda dibungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) pil ekstasi warna coklat muda logo batman;
- Bahwa, dan kemudian oleh Para Terdakwa narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut sudah di bagi-bagi menjadi paket berisi narkoba jenis sabu dengan dengan nama sebutan STNK atau 0,5 gram sebanyak 9 (sembilan) paket dan paket berisi narkoba jenis sabu dengan nama sebutan SATUAN atau 1 gram sebanyak 4 (empat) paket yang mana untuk 6 (enam) paket berisi narkoba jenis sabu dengan nama sebutan STNK atau 0,5 gram dan 2 (dua) paket berisi narkoba jenis sabu dengan nama sebutan SATUAN atau 1 gram sudah di letakan sesuai perintah Sdr. Acong Alias Cg (DPO) di daerah Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang dan sisanya ditemukan pada saat Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes bahwa upah yang diterima sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut yang mana dalam pelaksanaannya Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes mengajak Terdakwa II Danar Adee Prastiyo mendapatkan upah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di bagi 2 (dua) dengan Terdakwa II Danar Adee Prastiyo yang mana sebagai uang transportasi awal, sedangkan upah yang lainnya akan diberikan setelah pekerjaan selesai dan Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes sudah menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis bersama terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, oleh penyidik, Terdakwa dilakukan tes urine, urine Terdakwa positif mengandung METAMFETAMINA;
- Bahwa, pada waktu dilakukan penangkapan, Terdakwa sangat kooperatif dan tidak melawan petugas;
- Bahwa, Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa : 3 (tiga) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus plastik warna hitam dengan berat @ + 0,5 gram ditemukan di dalam saku samping sebelah kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa Marsel Fransisco Meldy Yohanes. 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) butir pil ekstasi warna coklat muda dengan logo kuda dibungkus plastik warna hitam ditemukan di dalam tas slempang yang Terdakwa Marsel Fransisco Meldy Yohanes pakai. 1 (satu) buah tas slempang warna coklat. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna merah dengan nomor whatsapp business 088221795281 berada digenggaman tangan kanan Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes. 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna Putih Hitam Nopol H 4763 FQ, 1 (satu) plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat \pm 5 gram. 2 (dua) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus plastik warna hitam dengan berat @ \pm 1 gram. 1 (satu) buah plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna coklat muda dengan logo Batman. 1 (satu) buah timbangan digital. 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik yang tersambung dengan pipet kaca bekas pakai. 2 (dua) bendel Plastik Klip kosong. 1 (satu) potongan sedotan warna putih yang ujungnya runcing. 1 (satu) buah korek gas. 1 (satu) buah plastik warna hitam. 1 (satu) buah gunting warna hitam. 1 (satu) buah cepuk terbuat dari keramik. Dalam hal ini saksi mengenal dan mengetahui barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan;

3. Saksi Paidi Bin (Alm) Sukimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sehubungan dengan saksi ikut menyaksikan pengeledahan di kamar rumah yang ditempati Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes yang beralamat di Jl. Jatisari IV RT.007 RW.013 Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, yang mana saat itu Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes dan Terdakwa II Danar Adee Prastiyo, telah dilakukan penangkapan;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak Kepolisian memberitahu bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 dan kemudian sekira pukul 20.00 WIB penyidik ke rumah saksi yang beralamat di Jl. Jatisari IV RT.007 RW.013 Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat Kota. Semarang yang selanjutnya meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan di kamar rumah yang ditempati Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes yang beralamat di Jl. Jatisari IV RT.007 RW.013 Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang;
- Bahwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat @ ± 5 gram, 2 (dua) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang masing - masing dibungkus plastik warna hitam dengan berat @ ± 1 gram, 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) pil ekstasi warna coklat muda dengan logo Batman di dalam cepuk terbuat dari keramik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik yang tersambung dengan pipet kaca bekas pakai, 2 (dua) bendel Plastik Klip kosong, 1 (satu) potongan sedotan warna putih yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah cepuk terbuat dari keramik di dalam kamar yang di tempati Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes yang beralamat di Jl. Jatisari IV RT.007 RW.013 Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang;
- Bahwa, Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat @ ± 5 gram, 2 (dua) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang masing - masing dibungkus plastik warna hitam dengan berat @ ± 1 gram, 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) pil ekstasi warna coklat muda dengan logo Batman di dalam cepuk terbuat dari keramik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik yang tersambung dengan pipet kaca bekas pakai, 2 (dua) bendel Plastik Klip kosong, 1 (satu) potongan sedotan warna putih yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah cepuk terbuat dari keramik. Dalam hal ini, saksi mengenal dan mengetahui barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Ratna Wulandari Anak Dari Edi Rosendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, sehubungan dengan adik kandung saksi, yaitu Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes bersama temannya Terdakwa II Danar Adee Prastiyo dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian terkait narkoba jenis sabu dan pil extasi;
- Bahwa, dalam hal ini saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit SPM YAMAHA MIO warna putih hitam Nopol H-4763-FQ milik saksi, yang mana sebelum adik Saksi ditangkap sepeda motor saksi tersebut dipinjam oleh Terdakwa untuk pergi ketemu temannya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui jika adik saksi, yaitu Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy membawa sepeda motor saksi untuk transaksi narkoba jenis sabu dan extasi. Saksi tahu jika Terdakwa melakukan transaksi narkoba tersebut dari pihak penyidik;
- Bahwa, saksi membeli 1 (satu) unit SPM YAMAHA MIO warna putih hitam Nopol H-4763-FQ dengan cara kredit pada tahun 2013 dan sekarang sudah lunas untuk surat kepemilikan sepeda motor tersebut atas nama saksi sendiri, yaitu Ratna Wulandari;
- Bahwa, Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit SPM YAMAHA MIO warna putih hitam Nopol H-4763-FQ. Dalam hal ini. saksi mengenal dan mengetahui barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak Dari Edi Rosendi :

- Bahwa, sehubungan dengan Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak ditangkap bersama Danar Adee Prastiyo terkait narkoba jenis sabu dan pil extasi;
- Bahwa, Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir Jl. Puspowarno VII Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang bersama Danar Ade Prastiyo;
- Bahwa, pada waktu ditangkap Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dan Terdakwa II Danar Adee Prastiyo sedang mencari lokasi untuk meletakkan paket narkoba jenis sabu atas perintah Acong Alias Cg (DPO);

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ditangkap pihak kepolisian melakukan penyitaan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang masing - masing dibungkus plastik warna hitam dengan berat @ + 0,5 gram ditemukan di dalam saku samping sebelah kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes;
 2. 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) butir pil ekstasi warna coklat muda dengan logo kuda dibungkus plastik warna hitam ditemukan di dalam tas slempang yang Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes pakai;
 3. 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
 4. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 5. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna merah dengan nomor whatsapp business 088221795281 berada di genggam tangan kanan Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes;
 6. 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna Putih Hitam Nopol H 4763 FQ;
Sedangkan untuk di rumah Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat ± 5 gram;
 2. 2 (dua) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus plastik warna hitam dengan berat @ ± 1 gram
 3. 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna coklat muda dengan logo Batman
 4. 1 (satu) buah timbangan digital
 5. 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik yang tersambung dengan pipet kaca bekas pakai;
 6. 2 (dua) bendel Plastik Klip kosong;
 7. 1 (satu) potongan sedotan warna putih yang ujungnya runcing;
 8. 1 (satu) buah korek gas;
 9. 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 10. 1 (satu) buah gunting warna hitam;
 11. 1 (satu) buah cepuk terbuat dari keramik;
- Bahwa, Untuk sepeda motor yamaha mio milik kakaknya Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes yang bernama sdr. Ratna Wulandari;
- Bahwa, Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes mendapatkan narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut dari Sdr. Acong Alias Cg, narkoba tersebut miliknya;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu itu Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes diperintahkan oleh Sdr. Acong Alias Cg (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu melalui informasi chat whatsapp, kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes berada di rumah Jl. Jatisari IV RT.007 RW.013 Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang yang mana intinya Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes pada hari minggu tanggal 25 desember 2022 diminta untuk mengambil narkoba milik Sdr. Acong Alias Cg (DPO), sedangkan untuk jamnya akan dikabari lagi. Setelah itu, Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes mendatangi rumah Terdakwa II Danar Adee Prastiyo untuk mengajak ambil narkoba sambil memperlihatkan chat whatsapp dari Sdr. Acong Alias Cg (DPO) tersebut, lalu Terdakwa II Danar Adee Prastiyo berkata "dijalankan saja." Oleh karena, Terdakwa II Danar Adee Prastiyo juga butuh uang, lalu ia ikut bersama Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes. Esok harinya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 04.00 WIB Sdr. Acong Alias Cg (DPO) menelpon Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak melalui whatsapp memberikan perintah kepada Terdakwa untuk menuju daerah Bergas Kabupaten Semarang selanjutnya Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes bersama Terdakwa II Danar Adee Prastiyo menuju tempat tersebut;
- Bahwa, Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes menerima narkoba jenis sabu dan ekstasi dari Sdr. Acong Alias Cg (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 05.25 WIB di balik tutup tempat sampah kamar mandi SPBU di daerah Bergas Kabupaten Semarang terbungkus plastik warna hitam bersama Terdakwa II Danar Adee Prastiyo;
- Bahwa, jumlah narkoba sabu dan ekstasi yang Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes ambil bersama Terdakwa II Danar di SPBU atas perintah Acong Alias Cg (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip sedang yang berisi narkoba jenis sabu sebanyak 10 gram, 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) pil ekstasi warna coklat muda dengan logo kuda dibungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) pil ekstasi warna coklat muda logo batman;
- Bahwa, setelah mengambil narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes dan Terdakwa II Danar Adee Prastiyo bagi-bagi menjadi paket berisi narkoba jenis sabu dengan dengan nama sebutan STNK atau 0,5 gram sebanyak 9 (sembilan) paket dan paket

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi narkoba jenis sabu dengan nama sebutan SATUAN atau 1 gram sebanyak 4 (empat) paket yang mana untuk 6 (enam) paket berisi narkoba jenis sabu dengan nama sebutan STNK atau 0,5 gram dan 2 (dua) paket berisi narkoba jenis sabu dengan nama sebutan SATUAN atau 1 gram sudah di letakan sesuai perintah Sdr. Acong Alias Cg (DPO) di daerah Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang dan untuk sisanya disita oleh pihak kepolisian Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes di tangkap;

- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes bersama Terdakwa II mengambil narkoba jenis sabu milik Sdr. Acong Alias Cg (DPO) untuk bagi-bagi menjadi paket - paket berisi narkoba jenis sabu sesuai dengan perintah Sdr. Acong Alias Cg (DPO). Selain mendapatkan upah uang Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes dan Terdakwa II Danar mendapatkan gratis menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa, saat Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes ditangkap, Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa, Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa, Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa : 3 (tiga) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang masing - masing dibungkus plastik warna hitam dengan berat @ + 0,5 gram ditemukan di dalam saku samping sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa Marsel Fransisco Meldy Yohanes. 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) butir pil ekstasi warna coklat muda dengan logo kuda dibungkus plastik warna hitam ditemukan di dalam tas slempang yang Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes pakai. 1 (satu) buah tas slempang warna coklat. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna merah dengan nomor whatsapp business 088221795281 berada di genggam tangan kanan Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes. 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna Putih Hitam Nopol H 4763 FQ, 1 (satu) plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat \pm 5 gram. 2 (dua) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus plastik warna hitam dengan berat @ \pm 1 gram. 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna coklat muda dengan logo Batman. 1 (satu) buah timbangan digital. 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik yang tersambung dengan pipet kaca bekas pakai. 2 (dua) bendel Plastik Klip kosong. 1 (satu) potongan sedotan warna putih yang ujungnya runcing. 1 (satu) buah korek gas. 1 (satu) buah plastik warna hitam. 1 (satu) buah gunting warna hitam. 1 (satu) buah cepuk

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari keramik. Dalam hal ini Terdakwa I mengenal dan mengetahui barang bukti tersebut;

2. Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin Alm Sulis :

- Bahwa, sehubungan dengan Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin Alm Sulis ditangkap bersama Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak Dari Edi Rosendi terkait narkoba jenis sabu dan pil extasi;
- Bahwa, Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin Alm Sulis ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir Jl. Puspowarno VII Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang bersama Marsel Fransisco;
- Bahwa, pada waktu ditangkap Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin Alm Sulis dan Terdakwa I Marsel Fransisco sedang mencari lokasi untuk meletakkan paket narkoba jenis sabu atas perintah Acong Alias Cg (DPO);
- Bahwa, saat ditangkap pihak kepolisian melakukan penyitaan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus plastik warna hitam dengan berat @ + 0,5 gram ditemukan di dalam saku samping sebelah kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa Marsel Fransisco Meldy Yohanes;
 2. 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) butir pil ekstasi warna coklat muda dengan logo kuda dibungkus plastik warna hitam ditemukan di dalam tas slempang yang Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes pakai;
 3. 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
 4. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 5. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna merah dengan nomor whatsapp business 088221795281 berada di genggam tangan kanan terdakwa Marsel Fransisco Meldy Yohanes;
 6. 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna Putih Hitam Nopol H 4763 FQ;Sedangkan untuk dirumah Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat \pm 5 gram;
 2. 2 (dua) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus plastik warna hitam dengan berat @ \pm 1 gram;
 3. 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna coklat muda dengan logo Batman;
 4. 1 (satu) buah timbangan digital;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik yang tersambung dengan pipet kaca bekas pakai;
6. 2 (dua) bendel Plastik Klip kosong;
7. 1 (satu) potongan sedotan warna putih yang ujungnya runcing;
8. 1 (satu) buah korek gas; 1 (satu) buah plastik warna hitam;
9. 1 (satu) buah gunting warna hitam;
10. 1 (satu) buah cepuk terbuat dari keramik;
11. Bahwa, untuk sepeda motor yamaha mio milik kakaknya Terdakwa I Marsel Fransisco yang bernama sdr. Ratna Wulandari;
 - Bahwa, Terdakwa I mendapatkan mendapatkan narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut dari Sdr. Acong Alias Cg, narkotika tersebut miliknya;
 - Bahwa, pada waktu itu Terdakwa I diperintahkan oleh Sdr. Acong Alias Cg (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu melalui informasi chat whatsapp. Dan kemudian pada hari sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa di rumahnya yang mana intinya Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 25 desember 2022 diminta untuk mengambil narkotika milik Sdr. Acong Alias Cg (DPO), sedangkan untuk jamnya akan dikabari lagi. Setelah itu, Terdakwa I mendatangi Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin Alm Sulis untuk mengajak ambil narkotika sambil memperlihatkan chat whatsapp dari Sdr. Acong Alias Cg (DPO) tersebut, lalu Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin Alm Sulis berkata "dijalankan saja." Oleh karena, Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin Alm Sulis juga butuh uang, lalu ia ikut bersama Terdakwa I. Esok harinya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 04.00 WIB Sdr. Acong Alias Cg (DPO) menelpon Terdakwa I melalui whatsapp memberikan perintah kepada Terdakwa I untuk menuju daerah Bergas Kabupaten Semarang selanjutnya Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin Alm Sulis bersama Terdakwa I Marsel menuju tempat tersebut;
 - Bahwa, Terdakwa I menerima narkotika jenis sabu dan ekstasi dari Sdr. Acong Alias Cg (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 05.25 WIB di balik tutup tempat sampah kamar mandi SPBU di daerah Bergas Kabupaten Semarang terbungkus plastik warna hitam, pengambilan tersebut bersama Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin Alm Sulis;
 - Bahwa, Jumlah narkotika sabu dan extacy yang ambil oleh Terdakwa I di SPBU atas perintah Acong Alias Cg (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis sabu sebanyak 10 gram, 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) pil ekstasi warna coklat muda dengan logo kuda dibungkus plastik warna hitam dan 1 (satu)

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) pil ekstasi warna coklat muda logo batman;

- Bahwa, setelah mengambil narkotika jenis sabu dan ekstasi Terdakwa I Marsel Fransisco bagi-bagi menjadi paket berisi narkotika jenis sabu dengan dengan nama sebutan STNK atau 0,5 gram sebanyak 9 (sembilan) paket dan paket berisi narkotika jenis sabu dengan nama sebutan SATUAN atau 1 gram sebanyak 4 (empat) paket yang mana untuk 6 (enam) paket berisi narkotika jenis sabu dengan nama sebutan STNK atau 0,5 gram dan 2 (dua) paket berisi narkotika jenis sabu dengan nama sebutan SATUAN atau 1 gram sudah di letakan sesuai perintah Sdr. Acong Alias Cg (DPO) di daerah Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang dan untuk sisanya disita oleh pihak kepolisian saat Terdakwa II ditangkap;
- Bahwa, maksud dan tujuan untuk bagi - bagi menjadi paket - paket berisi narkotika jenis sabu sesuai dengan perintah Sdr. Acong Alias Cg (DPO). Selain mendapatkan upah uang Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin Alm Sulis dan mendapatkan gratis menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa, saat Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin Alm Sulis ditangkap Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin Alm Sulis tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa, Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin Alm Sulis sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa, Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa : 3 (tiga) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang masing - masing dibungkus plastik warna hitam dengan berat @ + 0,5 gram ditemukan di dalam saku samping sebelah kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa Marsel Fransisco Meldy Yohanes. 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) butir pil ekstasi warna coklat muda dengan logo kuda dibungkus plastik warna hitam ditemukan di dalam tas slempang yang Terdakwa Marsel Fransisco Meldy Yohanes pakai. 1 (satu) buah tas slempang warna coklat. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna merah dengan nomor whatsapp business 088221795281 berada di genggam tangan kanan Terdakwa Marsel Fransisco Meldy Yohanes. 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna Putih Hitam Nopol H 4763 FQ, 1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 5 gram. 2 (dua) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang masing masing dibungkus plastik warna hitam dengan berat @ \pm 1 gram. 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna coklat muda dengan logo Batman. 1 (satu) buah timbangan digital. 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik yang tersambung dengan pipet kaca

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas pakai. 2 (dua) bendel Plastik Klip kosong. 1 (satu) potongan sedotan warna putih yang ujungnya runcing. 1 (satu) buah korek gas. 1 (satu) buah plastik warna hitam. 1 (satu) buah gunting warna hitam. 1 (satu) buah cepuk terbuat dari keramik. Dalam hal ini Terdakwa I mengenal dan mengetahui barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Nomor Lab : 3078/NNF/2022 pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023, dengan nomor barang bukti :

- BB-6626/2022/NNF berupa 3 (tiga) paket plastik klip masing-masing dibungkus potongan plastik warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,43270 gram dan sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,42233 gram;
- BB-6627/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus potongan plastik warna hitam berisi 15 (lima belas) butir tablet warna coklat berlogo “ kuda “ dengan berat bersih keseluruhan 6,06250 gram dan sisanya berupa 14 (empat belas) butir tablet warna coklat berlogo “ kuda “ dengan berat bersih keseluruhan 5,65480 gram;
- BB-6628/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 5,06633 gram dan sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 5,05825 gram;
- BB-6629/2022/NNF berupa 2 (dua) paket plastik klip yang masing – masing dibungkus potongan plastik warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,81907 gram dan sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,81327 gram;
- BB-6630/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus potongan plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat berlogo “batman” dengan berat bersih keseluruhan tablet 3,77852 gram dan sisanya 9 (Sembilan) butir tablet warna coklat berlogo “batman” dengan berat bersih keseluruhan tablet 3,40032 gram;
- BB-6631/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 78 ml dan sisanya berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine.

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik disimpulkan BB - 6626/2022/NNF, BB-6628/2022/NNF dan BB-6629/2022/NNF berupa serbuk Kristal serta BB-6631/2022/NNF berupa urine di atas adalah

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Nomor Lab : 3077/NNF/2022 pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2023, dengan nomor barang bukti :

- BB-6625/2022/NNF berupa berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 84 ml dan sisanya berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine.

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik disimpulkan BB - 6625/2022/NNF berupa urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 3 (tiga) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang masing - masing dibungkus plastik warna hitam dengan berat @ + 0,5 gram ditemukan di dalam saku samping sebelah kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes. 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) butir pil ekstasi warna coklat muda dengan logo kuda dibungkus plastik warna hitam ditemukan di dalam tas slempang yang terdakwa Marsel Fransisco Meldy Yohanes pakai. 1 (satu) buah tas slempang warna coklat. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna merah dengan nomor whatsapp business 088221795281 berada di genggam tangan kanan Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes. 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna Putih Hitam Nopol H 4763 FQ, 1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 5 gram. 2 (dua) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang masing masing dibungkus plastik warna hitam dengan berat @ \pm 1 gram. 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna coklat muda dengan logo Batman. 1 (satu) buah timbangan digital. 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik yang tersambung dengan pipet kaca bekas pakai. 2 (dua) bendel Plastik Klip kosong. 1 (satu) potongan sedotan warna putih yang ujungnya runcing. 1 (satu) buah korek gas. 1 (satu) buah plastik warna hitam. 1 (satu) buah gunting warna hitam. 1 (satu) buah cepuk terbuat dari keramik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan adanya bukti surat dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi berada di rumah Jalan Jatisari IV RT.007 RW.013 Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi dihubungi oleh Sdr. Acong Alias Cg (DPO) melalui chat whatsapp yang intinya Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 diminta untuk mengambil narkotika milik Sdr. Acong Alias Cg (DPO), sedangkan untuk jamnya akan dikabari lagi, kemudian Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi mendatangi rumah Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin (Alm) Sulis dan memperlihatkan chat whatsapp dari Sdr. Acong Alias Cg (DPO) dan Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin (Alm) Sulis berkata “dijalankan saja, saksi ikut ini saksi juga butuh uang untuk mengambil handphone yang digadaikan”. Selanjutnya Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin (Alm) Sulis ke rumah Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi untuk menunggu perintah dari Sdr. Acong Alias Cg (DPO) dan pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 04.00 WIB Sdr. Acong Alias Cg (DPO) menelpon Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi melalui whatsapp memberikan perintah kepada Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi untuk menuju daerah Bergas Kabupaten Semarang dan Sdr. Acong Alias Cg mentransfer uang sebesar RP.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang transportasi selanjutnya Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi bersama Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin (Alm) Sulis menuju tempat tersebut dan sekitar pukul 05.25 WIB Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi dan Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin (Alm) Sulis berhasil mengambil Narkotika Golongan I di balik tutup tempat sampah kamar mandi SPBU di daerah Bergas Kabupaten Semarang terbungkus plastik warna hitam dan di bawa pulang kerumah Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi.
- Kemudian sekitar pukul 07.00 WIB, pada saat Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi dan Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin (Alm) Sulis sampai di rumah, kemudian Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi menghubungi Sdr. Acong Alias Cg dan meminta agar Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi membeli plastik klip dan mengambil timbangan digital sesuai foto

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dikirim oleh Sdr.Acong Alias Cg dan hal tersebut dikerjakan bersama dengan Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin (Alm) Sulis.

- Selanjutnya sekitar pukul 07.45 WIB, Sdr.Acong Alias Cg (DPO) menghubungi Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi untuk membuka 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) pil ekstasi warna coklat muda dengan logo Batman di bungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) pil ekstasi warna coklat muda dengan logo kuda dibungkus plastik warna hitam dan Sdr.Acong Alias Cg (DPO) juga memerintahkan Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi untuk membuat paket berisi narkoba jenis sabu dengan sebutan STNK atau 0,5 gram sebanyak 3 (tiga) paket dan paket berisi narkoba jenis sabu dengan nama sebutan SATUAN atau 1 gram sebanyak 2 (dua) paket, yang mana hal tersebut dikerjakan bersama dengan Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin (Alm) Sulis menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital, plastik klip kosong, 1 (satu) potongan sedotan warna putih yang ujungnya runcing, potongan plastik warna hitam dan 1 (satu) buah gunting warna hitam.
- Selanjutnya sekitar pukul 08.45, Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi dan Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin (Alm) Sulis dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna putih Nopol H-4763-FQ dengan posisi Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin (Alm) Sulis sebagai pengemudi dan Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi membonceng meletakkan 3 (tiga) paket berisi narkoba jenis sabu 0,5 gram / STNK di depan swalayan Ramai Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, di depan Kelurahan Kalipancur Jl.Abdulrahman Saleh Kota Semarang dan di Jembatan Tol Jalan Abdulrahman Saleh Kota Semarang, sedangkan 2 (dua) paket berisi narkoba jenis sabu 1 gram / SATUAN diletakkan di Jalan Tarupolo Raya Kota Semarang dan di Jalan Borobudur Raya Kota Semarang.
- Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi di hubungi oleh Sdr.Acong Alias Ag (DPO) untuk membuat paket berisi narkoba jenis sabu dengan sebutan STNK atau 0,5 gram sebanyak 6 (enam) paket berisi narkoba jenis sabu dan dengan nama sebutan SATUAN atau 1 gram sebanyak 2 (dua) paket dan sekitar pukul 15.45 WIB atas perintah Sdr.Acong Alias Cg (DPO) meletakkan 5 (enam) paket berisi narkoba jenis sabu 0,5 gram / STNK dan membawa 1

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) pil ekstasi warna coklat muda dengan logo kuda dibungkus plastik warna hitam dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna putih Nopol H-4763-FQ dengan Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin (Alm) Sulis sebagai pengemudi dan Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi membonceng dan paket tersebut sudah berhasil diletakkan sejumlah 3 (tiga) paket di daerah Jalan Sri Rejeki Kota Semarang selanjutnya menuju daerah Jalan Puspowarno Kota Semarang.

- Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi dan Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin (Alm) Sulis sampai di Jalan Puspowarno VII Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

7. 3 (tiga) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang masing masing dibungkus plastik warna hitam dengan berat @ + 0,5 gram;
8. 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) butir pil ekstasi warna coklat muda dengan logo kuda dibungkus plastik warna hitam;
9. 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
10. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
11. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna merah dengan nomor whatsapp business 088221795281;
12. 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna Putih Hitam Nopol H 4763 FQ;

Kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 5 gram;
2. 2 (dua) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang masing masing dibungkus plastik warna hitam dengan berat @ \pm 1 gram;
3. 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna coklat muda dengan logo Batman;
4. 1 (satu) buah timbangan digital;
5. 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik yang tersambung dengan pipet kaca bekas pakai;
6. 2 (dua) bendel Plastik Klip kosong;
7. 1 (satu) potongan sedotan warna putih yang ujungnya runcing;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah korek gas;
9. 1 (satu) buah plastik warna hitam;
10. 1 (satu) buah gunting warna hitam;
11. 1 (satu) buah cepuk terbuat dari keramik;
12. 1 (satu) tube urine milk terdakwa DANAR ADEE PRASTIYO Bin (alm)

SULIS;

13. 1 (satu) tube urine milk terdakwa MARSEL FRANSISCO MELDY YOHANES anak dari EDI ROSENDI;

- Bahwa upah yang diterima Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi dari Sdr. Acong Alias Cg (DPO) sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut adalah uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang transportasi awal, sedangkan upah yang lainnya akan diberikan setelah pekerjaan selesai dan Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi bisa menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis, sedangkan keuntungan yang didapatkan Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin (Alm) Sulis dengan ikut bersama Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi dalam melakukan pekerjaan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi memberi setengah dari uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis.
- Bahwa Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi bersama Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin (Alm) Sulis melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram jenis sabu dan ekstasi tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah disusun secara Subsidiar, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah setiap subjek hukum atau siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, yang diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun para terdakwa sendiri bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi dan Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin (Alm) Sulis, di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitasnya dan terdakwa membenarkannya dan menunjukkan orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis unsur tersebut telah terbukti.

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu lagi untuk dibuktikan.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah terdakwa "*tidak berhak*" terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yaitu dari Pemerintah Indonesia.

Menimbang, bahwa menurut Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan Bahwa benar menurut ajaran, tanpa hak (wederrechtelijk) dalam arti formil merupakan suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang.

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan pengertian "*Melawan Hukum*" menurut pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., adalah :

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentang dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang;
3. Tanpa Hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan Hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum obyektif (Vide : Kamus Hukum Prof, Dr. Andi Hamzah, SH Penertbit Ghalia Indonesia cetakan Pertama, Tahun 1986 Hal.377).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi berada di rumah Jalan Jatisari IV RT.007 RW.013 Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi dihubungi oleh Sdr. Acong Alias Cg (DPO) melalui chat whatsapp yang intinya Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 diminta untuk mengambil narkoba milik Sdr. Acong Alias Cg (DPO), sedangkan untuk jamnya akan dikabari lagi, kemudian Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi mendatangi rumah Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin (Alm) Sulis dan memperlihatkan chat whatsapp dari Sdr. Acong Alias Cg (DPO) dan Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin (Alm) Sulis berkata "dijalankan saja, saksi ikut ini saksi juga butuh uang untuk mengambil handphone yang digadaikan". Selanjutnya Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin (Alm) Sulis ke rumah Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi untuk menunggu perintah dari Sdr. Acong Alias Cg (DPO) dan pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 04.00 WIB Sdr. Acong Alias Cg (DPO) menelpon Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi melalui whatsapp memberikan perintah kepada Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi untuk menuju daerah Bergas Kabupaten Semarang dan Sdr.Acong Alias Cg mentransfer uang sebesar RP.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang transportasi selanjutnya Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi bersama Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin (Alm) Sulis menuju tempat tersebut dan sekitar pukul 05.25 WIB Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi dan

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin (Alm) Sulis berhasil mengambil Narkotika Golongan I di balik tutup tempat sampah kamar mandi SPBU di daerah Bergas Kabupaten Semarang terbungkus plastik warna hitam dan di bawa pulang kerumah Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi.

- Kemudian sekitar pukul 07.00 WIB, pada saat Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi dan Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin (Alm) Sulis sampai di rumah, kemudian Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi menghubungi Sdr. Acong Alias Cg dan meminta agar Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi membeli plastik klip dan mengambil timbangan digital sesuai foto yang telah dikirim oleh Sdr.Acong Alias Cg dan hal tersebut dikerjakan bersama dengan Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin (Alm) Sulis.
- Selanjutnya sekitar pukul 07.45 WIB, Sdr. Acong Alias Cg (DPO) menghubungi Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi untuk membuka 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) pil ekstasi warna coklat muda dengan logo Batman di bungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) pil ekstasi warna coklat muda dengan logo kuda dibungkus plastik warna hitam dan Sdr.Acong Alias Cg (DPO) juga memerintahkan Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi untuk membuat paket berisi narkotika jenis sabu dengan sebutan STNK atau 0,5 gram sebanyak 3 (tiga) paket dan paket berisi narkotika jenis sabu dengan nama sebutan SATUAN atau 1 gram sebanyak 2 (dua) paket, yang mana hal tersebut dikerjakan bersama dengan Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin (Alm) Sulis menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital, plastik klip kosong, 1 (satu) potongan sedotan warna putih yang ujungnya runcing, potongan plastik warna hitam dan 1 (satu) buah gunting warna hitam.
- Selanjutnya sekitar pukul 08.45, Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi dan Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin (Alm) Sulis dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna putih Nopol H-4763-FQ dengan posisi Terdakwa II Danar Adee Prastiyo Bin (Alm) Sulis sebagai pengemudi dan Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi membonceng meletakkan 3 (tiga) paket berisi narkotika jenis sabu 0,5 gram / STNK di depan swalayan Ramai Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, di depan Kelurahan Kalipancur

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Abdulrahman Saleh Kota Semarang dan di Jembatan Tol Jalan Abdulrahman Saleh Kota Semarang, sedangkan 2 (dua) paket berisi narkoba jenis sabu 1 gram / SATUAN diletakkan di Jalan Tarupolo Raya Kota Semarang dan di Jalan Borobudur Raya Kota Semarang.

- Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi di hubungi oleh Sdr. Acong Alias Ag (DPO) untuk membuat paket berisi narkoba jenis sabu dengan sebutan STNK atau 0,5 gram sebanyak 6 (enam) paket berisi narkoba jenis sabu dan dengan nama sebutan SATUAN atau 1 gram sebanyak 2 (dua) paket dan sekitar pukul 15.45 WIB atas perintah Sdr. Acong Alias Cg (DPO) meletakkan 5 (enam) paket berisi narkoba jenis sabu 0,5 gram / STNK dan membawa 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) pil ekstasi warna coklat muda dengan logo kuda dibungkus plastik warna hitam dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna putih Nopol H-4763-FQ dengan Terdakwa II Danar Ade Pratiyo Bin (Alm) Sulis sebagai pengemudi dan Terdakwa I Marsel Fransisco Meldy Yohanes Anak dari Edi Rosendi membonceng dan paket tersebut sudah berhasil diletakkan sejumlah 3 (tiga) paket di daerah Jalan Sri Rejeki Kota Semarang selanjutnya menuju daerah Jalan Puspowarno Kota Semarang.

Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal **menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba golongan I.**

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diketahui, bahwa Para Terdakwa dilakukan penangkapan karena ditemukan narkoba berada dalam penguasaannya, dengan demikian Para Terdakwa telah melakukan perbuatan menguasai narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti keabsahan terhadap keberadaan narkoba dalam kekuasaan diri Para Terdakwa, baik berupa surat ataupun bukti sah lainnya dan tidak pula memiliki kapasitas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka dengan demikian Para Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair.

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka ia harus dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan diharapkan dapat memperbaiki diri;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan pelaksana lainnya;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I MARSEL FRANSISCO MELDY YOHANES anak dari EDI ROSENDI dan Terdakwa II DANAR ADEE PRASTIYO Bin (Alm) SULIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, yaitu ***"melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"*** ;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MARSEL FRANSISCO MELDY YOHANES anak dari EDI ROSENDI dan Terdakwa II DANAR ADEE PRASTIYO Bin (Alm) SULIS dengan pidana penjara masing-masing **selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang masing masing dibungkus plastik warna hitam dengan berat @ + 0,5 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) butir pil ekstasi warna coklat muda dengan logo kuda dibungkus plastik warna hitam;
 - 1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 5 gram;
 - 2 (dua) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus plastik warna hitam dengan berat @ \pm 1 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna coklat muda dengan logo Batman;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik yang tersambung dengan pipet kaca bekas pakai;
 - 2 (dua) bendel Plastik Klip kosong;
 - 1 (satu) potongan sedotan warna putih yang ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam;
 - 1 (satu) buah cepuk terbuat dari keramik;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna merah dengan nomor whatsapp business 088221795281;
 - 1 (satu) tube urine milk terdakwa MARSEL FRANSISCO MELDY YOHANES anak dari EDI ROSENDI;
 - 1 (satu) tube urine milk terdakwa DANAR ADEE PRASTIYO Bin (alm) SULIS.Dirampas untuk di musnahkan
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna Putih Hitam Nopol H 4763 FQ;Dikembalikan kepada Saksi Ratna Wulandari anak dari Edi Rosendi

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2023, oleh kami H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H., dan Eli Suprpto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Siti Masyitoh, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Puji Andrayani, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang, di hadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H.

H. M. Anshar Majid, S.H., M.H.

TTD

Eli Suprpto, S.H.

Panitera pengganti,

TTD

Siti Masyitoh, S.H., M.H.